



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 09 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengadakan mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - a. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
  - b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - c. Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Unsur Staf yaitu unsur pelayanan yang disebut Sekretaris Desa dan Tata Usaha ;
- b. Unsur Pelaksana yaitu Unsur Pelaksana Teknis Lapangan seperti Urusan Tani Desa, Urusan Keamanan /Ketertiban yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa ;
- c. Unsur Wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun yang sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari Jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya Pegawai Negeri ;
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tetap dibayar oleh Instansi Induk ;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih /diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih /diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai kemampuan Keuangan Desa dan dibantu dari Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekurang-kurangnya dua kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekurang-kurangnya empat kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.

### Pasal 5

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Linggau  
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

**BUPATI MUSI RAWAS**

**H. SUPRIJONO JOESOEF**

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS  
NOMOR : 15 PADA TANGGAL 30-11-2000  
SERI : D NOMOR 14  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KAMIL NUH, SH**  
Pembina Tk. I